

[2015]


PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA NOMOR 1 TAHUN

2015

PERANGKAT DESA

[salinan]

Pemerintah Kabupaten Bima
Bagian Hukum Setda. Bima





BUPATI KABUPATEN BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA
NOMOR 01 TAHUN 2015

TENTANG

PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka untuk tertib, terarah dan memiliki kejelasan tujuannya perlu diatur Perangkat Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4258);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 0000);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 12 Tahun 2000 tentang kewenangan Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2000 Nomor 14, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bima(lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Bima Nomor 37);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIMA

DAN

BUPATI BIMA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA TENTANG PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bima.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Bima.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Kecamatan adalah wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
7. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau disebut dengan nama lain yang dibantu oleh Perangkat Desa Sebagai Penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga kemitraan Pemerintahan Desa.
11. Perangkat Desa adalah unsur Penyelenggara Pemerintah Desa yang berkedudukan membantu Kepala Desa.
12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
13. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari Kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
16. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan tidak bergerak.

BAB II PERANGKAT DESA

Pasal 2

- (1) Perangkat desa terdiri atas :
 - a. sekretariat desa;
 - b. pelaksana kewilayahan; dan
 - c. pelaksana teknis.
- (2) Perangkat desa berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala desa.

Pasal 3

- (1) Sekretariat desa dipimpin oleh sekretaris desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (2) Sekretariat desa sebagaimana dimaksud ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) bidang urusan.

Pasal 4

- (1) Sekretariat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri dari :
 - a. bidang urusan keuangan;
 - b. bidang urusan umum dan aset; dan
 - c. bidang urusan perencanaan dan pelaporan.
- (2) Bidang-Bidang dalam Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.

Pasal 5

- (1) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b adalah kepala dusun.
- (2) Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proposional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan desa.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai perangkat pelaksana kewilayahan akan diatur melalui peraturan bupati.

Pasal 6

- (1) Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) Seksi terdiri atas :
 - a. seksi Pemerintahan;
 - b. seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - c. seksi Pembinaan Kemasyarakatan.

BAB III
KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 7

- (1) Sekretaris desa berkedudukan sebagai pimpinan sekretariat desa.
- (2) Sekretaris desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai koordinator administrasi pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat serta memberikan pelayanan administrasi kepada kepala desa.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekretaris desa mempunyai fungsi :
 - a. melakukan koordinasi, pembinaan, memberikan petunjuk kepada perangkat desa dalam melaksanakan tugas;
 - b. melaksanakan administrasi pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat; dan
 - c. melaksanakan tugas dan fungsi kepala desa, apabila kepala desa berhalangan, kecuali hal-hal yang prinsipil.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sekretaris desa bertanggungjawab kepada kepala desa.

Pasal 8

- (1) Kepala dusun sebagai unsur pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas kepala desa dalam wilayah kerjanya.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala dusun mempunyai fungsi.
 - a. melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. melaksanakan peraturan desa, peraturan kepala desa dan keputusan kepala desa di wilayah kerjanya; dan
 - c. melaksanakan kebijakan kepala desa.

Pasal 9

- (1) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud Pasal 6 berkedudukan sebagai pelaksana teknis Pemerintahan Desa.
- (2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai pelaksana teknis pemerintahan, pelaksana pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sertapembinaan kemasyarakatan .
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksana teknis mempunyai fungsi :
 - a. menjalankan kegiatan pemerintahan desa dalam kepemimpinan kepala desa;
 - b. melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada bidang masing-masing dalam pelayanan masyarakat; dan

- c. melaksanakan pelayanan administrasi dalam menunjang tugas pokok dan fungsi kepala desa.
- (4) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) bertanggungjawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.

BAB IV PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 10

Perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan :

- a. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
- b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun terhitung pada saat pendaftaran;
- c. terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- d. berkelakuan baik dari kepolisian resort setempat;
- e. sehat jasmani, rohani dan nyata-nyata tidak terganggu jiwa atau ingatan dari dokter rumah sakit pemerintah daerah setempat;
- f. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
- g. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
- h. bersedia tinggal di dusun dan desa setempat.

Pasal 11

- (1) Bagi aparatur sipil negara, anggota BPD, perangkat desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa yang akan mendaftarkan diri sebagai calon peserta seleksi perangkat desa harus mendapat ijin tertulis dari pejabat yang berwenang.
- (2) Dalam hal aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi perangkat desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat desa tanpa kehilangan hak sebagai aparatur sipil negara.

Bagian Kedua Tahapan

Pasal 12

- (1) Pengangkatan perangkat desa dilakukan melalui tahapan ;
 - a. persiapan;
 - b. pencalonan;

- c. seleksi; dan
 - d. penetapan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. terdiri atas kegiatan :
 - a. pembentukan panitia;
 - b. penyusunan tata tertib; dan
 - c. sosialisasi tata tertib.
 - (3) Tahapan pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas kegiatan :
 - a. pengumuman pembukaan pendaftaran;
 - b. pendaftaran / penerimaan berkas calon;
 - c. verifikasi berkas calon; dan
 - d. penetapan calon yang memenuhi syarat.
 - (4) Tahapan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas kegiatan :
 - a. menyiapkan soal ujian seleksi;
 - b. pelaksanaan ujian seleksi;
 - c. pemeriksaan hasil ujian seleksi; dan
 - d. laporan hasil ujian seleksi kepada kepala desa.

Pasal 13

- (1) Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa berdasarkan musyawarah.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang yang keanggotaannya terdiri dari unsur sekretariat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, golongan profesi, dan lembaga kemasyarakatan dari desa setempat.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan :
 - a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - b. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun; dan
 - c. warga desa setempat.
- (4) Ketentuan pada ayat (3) huruf a dikecualikan bagi desa-desa yang tidak memiliki ketersediaan sumber daya manusia tamatan pendidikan sekolah menengah umum atau yang sederajat.
- (5) Panitia bertugas melaksanakan seluruh tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12.
- (6) Setiap pelaksanaan tahapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 panitia dan kepala desa harus berkonsultasi dengan camat.

Pasal 14

- (1) Dalam menyiapkan soal ujian seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf a, panitia berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam hal penyusunan dan penggandaannya.
- (2) Biaya untuk penggandaan naskah soal/materi ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setempat.

Pasal 15

Dalam hal tertentu kepala desa dapat menunda pelaksanaan ujian/seleksi dengan memberikan alasan yang jelas dan pasti.

Pasal 16

- (1) Peserta seleksi dapat menyampaikan laporan kepada kepala desa apabila menemukan adanya dugaan pelanggaran pelaksanaan penjurian dan seleksi perangkat desa pada setiap tahapan.
- (2) Penyelesaian dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahapan.

Pasal 17

- (1) Apabila terdapat laporan dari peserta seleksi atas dugaan pelanggaran seleksi dan penjurian Perangkat Desa oleh panitia, kepala desa meminta penjelasan dari Panitia.
- (2) Permintaan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 x 24 jam setelah diterimanya laporan.
- (3) Berdasarkan penjelasan dari Panitia, kepala desa menjelaskan lebih lanjut pada pelapor.
- (4) Apabila pelapor belum dapat menerima penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala desa melaporkan lebih lanjut kepada camat.
- (5) Atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) camat memfasilitasi penyelesaiannya.
- (6) Fasilitasi penyelesaian oleh camat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan paling lambat 2 x 24 jam setelah menerima laporan dari kepala desa.
- (7) Apabila berdasarkan hasil fasilitasi penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6), proses seleksi dan penjurian telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, camat mengeluarkan rekomendasi tertulis kepada kepala desa untuk melanjutkan proses ke tahap berikutnya.
- (8) Apabila berdasarkan hasil fasilitasi penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6), proses seleksi dan penjurian tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, camat mengeluarkan rekomendasi tertulis kepada kepala desa untuk membatalkan tahapan seleksi sebagaimana yang dilaporkan.

Bagian Ketiga Pengangkatan

Pasal 18

- (1) Penetapan pengangkatan perangkat desa dilakukan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah kepala desa menerima laporan hasil ujian seleksi dari panitia.
- (2) Berdasarkan laporan hasil ujian seleksi yang disampaikan panitia, kepala desa berkonsultasi kepada camat untuk mendapatkan rekomendasi.

- (3) Rekomendasi camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar oleh kepala desa dalam pengangkatan perangkat desa dengan keputusan kepala desa.

Pasal 19

- (1) Dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penetapan pengangkatan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) perangkat desa yang telah ditetapkan pengangkatannya dilantik dan disumpah.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kepala desa di kantor kepala desa dan/atau ditempat lain yang dihadiri oleh camat, BPD dan masyarakat setempat.
- (3) Keputusan kepala desa tentang penetapan pengangkatan perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dan berita acara pelantikan dan pengambilan sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada bupati melalui camat.
- (4) Susunan kata-kata sumpah jabatan perangkat desa :

“ Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya dan sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara dan akan menegakan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

BAB V LARANGAN PERANGKAT DESA

Pasal 20

Perangkat Desa dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/ atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota DPR Republik Indonesia, anggota DPD Republik Indonesia, anggota DPRD Propinsi dan anggota DPRD

- Kabupaten dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan Kepala Daerah;
 - k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
 - l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 21

- (1) Perangkat desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikenai sanksi administrasi berupa teguran lisan dan/atau tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

BAB VI PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Pasal 22

- (1) Perangkat desa berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. usia genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. tidak memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai perangkat desa;
 - d. tidak melaksanakan kewajibannya sebagai perangkat desa; atau
 - e. melanggar larangan sebagai perangkat desa.
- (3) Pemberhentian perangkat desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. kepala desa melakukan konsultasi dengan camat mengenai pemberhentian perangkat desa;
 - b. camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala desa; dan
 - c. rekomendasi camat dijadikan dasar oleh kepala desa dalam pemberhentian perangkat desa.

Pasal 23

Terhadap pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e harus dilakukan pemeriksaan khusus oleh tim inspektorat.

Pasal 24

- (1) Aparatur sipil negara yang telah diangkat oleh kepala desa menjadi Perangkat Desa, apabila dibutuhkan dan/atau ditarik oleh instansi induk/Pemerintah Kabupaten maka harus diberhentikan dari jabatannya sebagai perangkat desa.
- (2) Penetapan pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala desa.

Pasal 25

Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.

Pasal 26

Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 27

Selama perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 diberhentikan sementara, maka pelaksanaan tugas sehari-hari dilakukan oleh perangkat desa lain yang ditunjuk oleh kepala desa.

Pasal 28

Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 diberhentikan oleh Kepala Desa setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 29

- (1) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan, Kepala Desa merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Perangkat Desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatannya
- (2) Apabila Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Kepala Desa harus merehabilitasi nama baik Perangkat Desa yang bersangkutan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal30

Perangkat desa yang ada pada saat initetap melaksanakan tugas dan dinyatakan sebagai perangkat desa yang diangkat berdasarkan peraturan daerah ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal32

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bima.

Ditetapkan di : Bima
pada tanggal : 25 Maret 2015

BUPATI BIMA,

ttd

H. SYAFRUDIN H.M.NUR

Diundangkan di Bima
Pada tanggal : 26 Maret 2015
SEKRETARIS DAERAH KAB. BIMA

ttd

Drs. H.M.TAUFIK HAK, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP : 19631231198702 1049

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2015 NOMOR 06
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA PROVINSI NTB (NOMOR 13 TAHUN 2015)

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA
NOMOR TAHUN 2015

TENTANG
PERANGKAT DESA

I. PENJELASAN UMUM

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistim Pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia, sehingga penyelenggara Pemerintah Desa adalah kepala Desa yang dibantu oleh Perangkat Desa.

Dengan ditetapkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka pengaturan penyelenggaraan Pemerintah Desa mengalami perubahan seperti struktur organisasi Pemerintah Desa, mekanisme proses Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan jumlah Perangkat Desa.

Berkaitan dengan proses Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa disamping kewenangan yang dimiliki oleh Kepala Desa juga melekat fungsi pembinaan dan pengawasan dari Camat yang menjadi dasar penetapan keputusan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa.

Pengaturan lain yang berkaitan dengan Pengangkatan Perangkat Desa yang semula Sekretaris Desa berasal dari Pegawai Negeri Sipil melalui ketentuan Peraturan Perundang-undangan ini Sekretaris Desa dapat direkrut dari warga masyarakat Desa setempat yang memenuhi persyaratan.

Hal ini yang mendasari ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bima tentang Perangkat Desa sebagai pedoman pelaksanaan oleh Pemerintah Desa dalam proses Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

II PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Kepala dusun menjalankan tugas kepala Desa diwilayah kerjanya “ juga tetap melaksanakan tugas administrasi setiap hari kerja di Kantor Pemerintahan Desa.”

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a.

Yang dimaksud berpendidikan Sekolah Menengah Umum (SMU) adalah setingkat SMA, SMK, MAN dan/atau Paket C

Huruf b.

Cukup jelas.

Huruf c.

Yang dimaksud dengan terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa paling kurang 1 (satu) tahunsebelum pendaftaran dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan/atau keterangan domisili serta kartu keluarga di desa setempat.

Huruf d.

Cukup jelas.

Huruf e.

Cukup jelas.

Huruf f.

Tidak pernah dihukum dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri setempat.

Huruf g.

Cukup jelas.

Huruf h.

Yang dimaksud bersedia tinggal di Desa adalah selama menjadi Perangkat Desa tidak boleh bertempat tinggal di Desa lain.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Yang dimaksud dengan hal tertentu adalah ;

a. terjadinya banjir, tanah longsor, kebakaran, gempa bumi, huru hara; dan/atau

b. tahapan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b.
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d.
Cukup jelas

Huruf e.
Cukup jelas

Huruf f.
Cukup jelas

Huruf g.
Yang dimaksud menjadi Pengurus Partai Politik adalah yang dibuktikan dengan Keputusan Pimpinan Partai Politik.

Huruf h.
Cukup jelas

Huruf i.
Cukup jelas.

Huruf j.
Cukup jelas.

Huruf k.
Cukup jelas.

Huruf l
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIMA NOMOR 66
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA PROVINSI NTB (NOMOR 13 TAHUN
2015)